



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 2008 / Pdt.G / 2011 / PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 November 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor: 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 15 November 2011 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2001, di Sukmajaya, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/XXXX tanggal 09 Juli 2001 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Barat, kemudian pindah di Depok selama 6 tahun, (2001-2007) 4 bulan (Juli-November) pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Tergugat tidak menjalankan shalat 5 waktu sebagai kewajiban Tergugat yang merupakan imam dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat, seperti dalam hal kesehatan Penggugat, dimana Penggugat mengalami suatu penyakit sedangkan penyakit tersebut dapat disembuhkan hanya dengan cara Penggugat dan Tergugat (berdua) diobati bersama dan harus disembuhkan bersama, akan tetapi kenyataannya Tergugat selalu menolak diajak untuk berobat dengan alasan sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk diperiksa ke dokter dan tidak ada biaya untuk kedokternya.
  - c. Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak, namun Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk memeriksakan kesehatan Penggugat dan Tergugat dalam rangka usaha untuk mendapatkan keturunan, selama ini hanya Penggugat yang selalu berobat kedokter dan pengobatan-pengobatan alternatif;
  - d. Tergugat sudah menyatakan tidak bisa berubah sifat dan sikap Tergugat seperti tidak perhatian atau tidak peduli dan hanya memikirkan diri sendiri saja, Penggugat harus menerima sifat dan sikap Tergugat tersebut tanpa mempertimbangkan perasaan Penggugat.
4. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan menambah keterangan dalam gugatannya secara lisan dan merubah gugatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ( ba'da dukhul);
- Bahwa penyakit yang diderita Penggugat adalah keputihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah atas kehendaknya sendiri, tidak pernah kembali dan Penggugat juga belum pernah menjemputnya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahan dan perubahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Depok tanggl 09 Juli 2001 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

Halaman 3 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dari sekitar pertengahan tahun 2011 karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan menurut informasi dari Penggugat atas kehendaknya sendiri keluar dari rumah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat belum pernah kembali dan Penggugat juga belum pernah menjemputnya;
- Bahwa sebelum berpisah saksi kurang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat suka bertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dari sekitar pertengahan tahun 2011 karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan menurut informasi dari Penggugat atas kehendaknya sendiri keluar dari rumah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat belum pernah kembali dan Penggugat juga belum pernah menjemputnya;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar keluhan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara lain Penggugat sakit keputihan dan Tergugat tidak mau ngantar berobat;
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa sejak bulan Desember tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana

Halaman 5 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan Penggugat seperti dalam duduk perkara ini kemudian sejak bulan Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat belum pernah kembali dan Penggugat juga belum pernah menjemputnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi belum pernah kembali dan Penggugat juga belum pernah menjemputnya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2007 karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian sejak bulan Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga menyatakan telah merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kota Depok dan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor

Halaman 9 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kota Depok dan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis** tanggal 09 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.**, dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### HAKIM –HAKIM ANGGOTA

Ttd

**DRS. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.**  
**M.H.**

Ttd

**ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**

### KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. AGUS ABDULAH,**

### PANITERA PENGANTI

Ttd

**Hj. INTI CHOBIJATI**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 240.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,+

Jumlah Rp. 361.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. MAHBUB

Halaman 11 dari 11 hal. Pts. Nomor : 2008/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)